

**LAPORAN PENGADUAN MELALUI LAPOR SP4N ! TAHUN 2025**

**NAMA SKPD: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ESDM KABUPATEN BULELENG**

No	Tanggal Penerimaan Aduan	Alamat/Email/Telepon Pelapor	Nama Pelapor	Uraian Pengaduan	Tanggal Ditindaklanjuti	Uraian Tindak Lanjut	Keterangan
1	10 Januari 2025		Hal Pribadi	<p>Selamat pagi</p> <p>mohon bantuan informasinya mengenai pkwt karyawan swasta apakah wajib ada surat pkwt dari perusahaan untuk karyawan, ? dikarenakan ada contoh perusahaan swasta khususnya di kab. buleleng karyawan ada yang belum menerima /menandatangani pkwt ,sudah 5 tahun bekerja belum jelas status pkwt karena tidak diberikan</p> <p>mohon pencerahannya, apabila ada dokumen perundangannya/peraturan soft file nya mohon bantuan share nya , untuk kami telaah dan kami tindaklanjuti</p>	17 Januari 2025	<p>Dalam hal PKWT, bisa dilihat pada PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pada pasal 14 ayat (2), yang berbunyi "Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.</p>	